



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 155 TAHUN 2021**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Program Iklim Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Program Kampung Iklim Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas melakukan pembinaan, penilaian pengusulan dan pemantauan evaluasi ProKlim di tingkat kabupaten.
- Tugas selaku tim pembinaan yakni:
- a. melakukan sosialisasi;
  - b. melakukan penyuluhan;
  - c. melakukan peningkatan kapasitas;
  - d. melakukan pendampingan;
  - e. melakukan bimbingan teknis; dan
  - f. fasilitasi pelaksanaan dan pembangunan bank data.
- Tugas selaku penilai:
- a. melakukan verifikasi administrasi dan lapangan isian pengusulan ProKlim tingkat kabupaten; dan
  - b. menetapkan lokasi ProKlim tingkat kabupaten.
- Tugas selaku pemantau dan evaluasi:
- a. memantau kemajuan upaya adaptasi dan mitigasi;
  - b. memantau penurunan emisi Gas Rumah Kaca; dan
  - c. memastikan aspek pendukung keberlanjutan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi ProKlim bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal, 2 Februari 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 Februari 2021

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 155 TAHUN 2021  
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
PROGRAM KAMPUNG IKLIM KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2021**

- Pembina : Bupati Polewali Mandar
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
2. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pembangunan Setda.  
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda.  
3. Sekretaris Dinas Pendidikan.  
4. Kepala Bidang Bina Marga (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).  
5. Kepala Bidang Cipta Karya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).  
6. Kepala Bidang Perumahan (Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan).  
7. Kepala Bidang IPWIL (Balitbangren).  
8. Kepala Bidang Ekonomi (Balitbangren).  
9. Kepala Bidang Sosial dan Budaya (Balitbangren).  
10. Kepala Bidang Ketahanan Pangan (Dinas Pertanian dan Pangan).  
11. Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.  
12. Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.  
13. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan.  
14. Kepala Bidang Usaha Pariwisata Dinas Pemuda dan Olahraga.  
15. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindagkop dan UKM.  
16. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan.  
17. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.  
18. Kepala Bidang Kebersihan, Pertanaman dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  
19. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

20. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa.
21. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
22. Kepala UPTD Hortikultura.
23. Kepala Seksi Bidang P2KLH.
24. Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

